



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1620, 2017

KEMENPERIN. *Inpassing*. Jabatan Fungsional.
Asesor Manajemen Mutu Industri.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38/M-IND/PER/10/2017

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL

ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1871);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang

untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

3. Asesor Manajemen Mutu Industri adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
4. Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri adalah asesmen yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam perencanaan asesmen, pelaksanaan asesmen, evaluasi dan pengembangan asesmen.
5. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) PNS yang pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan

Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri sesuai dengan kebutuhan pegawai yang terdapat dalam e-formasi.

Pasal 3

PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri harus memenuhi syarat:

- a. berijazah paling rendah sarjana (S1)/diploma IV (D4);
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki pengalaman di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri;
- e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. usia paling tinggi:
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pelaksana;
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya; atau
 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Pasal 4

Pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja instansi paling rendah pejabat administrator yang disertai dengan fotokopi dokumen bukti pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Uji kompetensi di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui penilaian portofolio dan wawancara.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan usulan PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* kepada Menteri untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. asli surat pernyataan dari pimpinan unit kerja instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan format A1;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. asli surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, tidak rangkap jabatan fungsional lainnya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri sesuai dengan format A2.

Pasal 7

Usulan PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diterima oleh Menteri paling lambat tanggal 28 September 2018.